PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Kredit Pemilikan Rumah Subsidi melalui Debitur Fiktif: Studi Empiris di Polrestabes Palembang

Damiri[1], Saipudin Zahri[2], Ismail Pettansse[3], Abdul Latif Mahfuz[4]
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: damiripalembang123@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *penegakan hukum; korupsi; debitur fiktif; KPR subsidi; fraud perbankan.*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS) melalui debitur fiktif di BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya serta hambatan penyidikannya. Penelitian hukum empiris deskriptif-analitis ini menggunakan wawancara dengan aparat Unit Tipikor Polrestabes Palembang, dokumen perkara, peraturan, dan literatur. Hasil penelitian mengidentifikasi sembilan debitur fiktif pada 2022, terdiri atas delapan debitur melalui satu pengembang dan satu melalui pengembang lain. Modusnya meliputi peminjaman identitas, manipulasi dokumen pekerjaan dan penghasilan, pembayaran angsuran awal oleh pengembang, serta verifikasi kredit yang lemah. Fasilitas bagi delapan debitur bernilai Rp1.143.800.000, sedangkan kerugian yang dicatat untuk sembilan debitur mencapai Rp1.286.775.000. Hambatan utama berupa keterbatasan investigasi keuangan, koordinasi antar-lembaga, dan budaya permisif terhadap peminjaman identitas. Perkara yang telah disidik sebelum 2 Januari 2026 memerlukan penerapan ketentuan peralihan KUHAP. Penguatan penegakan hukum membutuhkan integrasi pembuktian pidana, verifikasi independen, strategi anti-fraud, dan koordinasi institusional.*

PENDAHULUAN

Perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang bergantung pada kepercayaan dan prinsip kehati-hatian (Republik Indonesia, 1998). Dalam Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS), kelemahan pemeriksaan identitas dan kemampuan membayar tidak hanya meningkatkan risiko kredit macet, tetapi juga dapat menyimpangkan tujuan subsidi. Kredit fiktif berbeda dari kredit bermasalah biasa karena informasi dasar permohonan sejak awal tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Manullang (2025) mengidentifikasi verifikasi lemah, penyalahgunaan kewenangan, dan pengawasan internal yang tidak efektif sebagai faktor penting dalam praktik tersebut.

Kajian Tohari dan Pratama (2025) menekankan kerumitan pembuktian dokumen dan aliran dana; Rahmatuloh (2025) menyoroti pengendalian fraud pegawai; sedangkan Nufitasari et al. (2026) membahas tanggung jawab bank dari perspektif keuangan negara. Berbeda dari kajian

tersebut, artikel ini menelaah satu perkara KPRS subsidi di Polrestabes Palembang melalui rekonstruksi modus, pengujian hambatan penyidikan, dan pembacaan perubahan rezim hukum pidana pada 2026. Analisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menautkan faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2018).

Perkara berhubungan dengan fasilitas KPRS pada 2022 di BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya dan tercatat dalam LP/A/46/IX/2025/SPKT.Satreskrim/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel. Pertanyaan penelitian ialah bagaimana dugaan korupsi melalui debitur fiktif ditangani dan faktor apa yang menghambat efektivitasnya. Penelitian berfokus pada praktik penyidikan, bukan penetapan kesalahan pidana individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Husin, Kasubnit 1 Unit Tipikor Polrestabes Palembang, pada 4 Agustus 2026 (Husin, personal communication, August 4, 2026). Fakta perkara direkonstruksi dari data penelitian, khususnya dokumen permohonan KPRS, nilai fasilitas, pola pembayaran, dan laporan kepolisian. Data sekunder meliputi UU Perbankan, UU Tipikor, KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan OJK, dan publikasi ilmiah.

Analisis kualitatif dilakukan melalui pengelompokan temuan ke dalam modus, pembuktian, kerugian, dan hambatan; pencocokan dengan kerangka hukum; serta penafsiran berdasarkan lima faktor Soekanto (2018). Triangulasi dilakukan secara terbatas antara wawancara, rekonstruksi dokumen, dan sumber hukum. Karena sumber wawancara hanya satu dan berkas audit lengkap tidak tersedia, temuan disajikan sebagai dugaan atau informasi dalam dokumen penelitian, bukan kesimpulan yudisial final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus debitur fiktif dan konstruksi kerugian

Kerja sama penyediaan fasilitas kredit perumahan antara BRI dan PT Arsenio Algifary Jaya berlangsung sejak 2021. Pada 2022, delapan orang diajukan sebagai debitur KPRS melalui pengembang tersebut, sedangkan satu orang lainnya diajukan melalui CV Dua Putra Asuro. Berkas perkara menguraikan bahwa identitas delapan orang digunakan seolah-olah mereka merupakan konsumen yang benar-benar membutuhkan pembiayaan rumah. Setelah fasilitas disetujui dan dana dicairkan ke rekening pengembang, pemilik identitas menerima imbalan sekitar Rp3.000.000–Rp5.000.000 per orang. Pemisahan antara debitur yang tercantum dalam akad dan pihak yang menguasai pengajuan maupun pencairan menjadi indikasi penting untuk menelusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari fasilitas tersebut.

Rekayasa juga terindikasi pada dokumen pendukung pekerjaan dan penghasilan. Surat keterangan kerja serta slip gaji yang diserahkan melalui pengembang tidak diperiksa secara memadai, termasuk terhadap perusahaan tempat calon debitur dinyatakan bekerja. Tahap ini penting karena verifikasi bukan semata pemenuhan administrasi: kebenaran pekerjaan, kemampuan membayar, dan hubungan debitur dengan rumah yang dibiayai merupakan dasar keputusan kredit. Selanjutnya, pengembang membayar angsuran awal selama sekitar 10–12 bulan sehingga kredit tampak lancar sebelum pembayaran dihentikan dan masuk kolektibilitas 5. Pola pembayaran dari pihak pengembang tersebut memperkuat kebutuhan untuk menguji apakah proses permohonan sejak awal mencerminkan transaksi kredit yang sebenarnya. Untuk delapan debitur pada rangkaian utama, nilai fasilitas tercatat Rp1.143.800.000; sementara angka Rp1.286.775.000 merupakan total kerugian yang dicatat untuk sembilan debitur. Kedua angka memiliki cakupan berbeda dan tidak boleh dipertukarkan dengan nilai kerugian negara yang telah dibuktikan secara final.

Keterkaitan antartahap tersebut memperlihatkan bahwa dugaan penyimpangan tidak cukup dinilai dari status kredit macet. Kegagalan pembayaran merupakan akibat yang terlihat belakangan, sedangkan persoalan pembuktian bermula pada proses pembentukan debitur, kebenaran dokumen, dan alokasi dana. Pemeriksaan terhadap setiap calon debitur karenanya perlu memisahkan tiga keadaan: apakah yang bersangkutan benar-benar bermaksud membeli rumah, apakah ia mengetahui informasi yang disampaikan kepada bank, dan apakah ia menikmati hasil pencairan. Pembedaan ini penting agar penggunaan identitas pihak lain tidak serta-merta disamakan dengan keterlibatan pidana yang setara pada seluruh pihak.

Pembayaran angsuran oleh pengembang selama 10–12 bulan juga mempunyai arti analitis. Pembayaran tersebut dapat menunda munculnya tanda kredit bermasalah, sehingga indikator tunggakan saja tidak memadai untuk mendeteksi pengajuan yang tidak wajar. Namun, sumber angsuran dari pihak ketiga tetap harus diperiksa dalam konteks akad dan bukti transaksi sebelum disimpulkan sebagai tindakan penyamaran. Data yang tersedia belum menunjukkan apakah seluruh pembayaran berasal dari rekening yang sama atau bagaimana mekanisme pengawasan pascapencairan dijalankan. Karena itu, hubungan antara pola pembayaran dan kesengajaan merupakan hipotesis pembuktian yang perlu diuji, bukan fakta pidana yang telah final.

2. Kualifikasi pidana dan transisi hukum

Kedudukan pengembang dalam mengorganisasi pengajuan perlu dibaca bersama kewajiban bank menilai kelayakan calon debitur secara independen. Dalam perkara ini, penerimaan berkas yang telah disiapkan pihak pengembang dan tidak memadainya verifikasi menciptakan ruang bagi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi debitur sebenarnya. Kendati demikian, kelemahan prosedur tidak boleh langsung disamakan dengan kesengajaan melakukan kejahatan. Penilaian terhadap individu harus bertumpu pada bukti pengetahuan, tindakan, hubungan kerja, dan keuntungan yang dapat dihubungkan secara konkret. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga ketepatan pertanggungjawaban pidana dan asas praduga tidak bersalah.

Secara hukum, istilah kredit fiktif menggambarkan keadaan faktual, bukan dengan sendirinya suatu kualifikasi pidana. Penyidik harus membedakan kelemahan prosedur perkreditan dari tindakan yang mengandung kesengajaan, manipulasi dokumen, penyalahgunaan kewenangan, atau kerja sama untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Dugaan penggunaan identitas dengan imbalan, ketidakbenaran dokumen penghasilan, keterlibatan pengembang, dan proses verifikasi oleh pegawai bank harus diperiksa sebagai rangkaian perbuatan, tetapi kontribusi dan pengetahuan setiap pihak tetap harus dibuktikan secara terpisah. Laporan polisi tahun 2025 menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Relevansi pasal tersebut tidak menghapus kebutuhan pembuktian unsur secara ketat, terutama asal dan status keuangan yang diduga dirugikan, bentuk penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, serta hubungan sebab akibat. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengharuskan kerugian keuangan negara yang aktual, bukan hanya kemungkinan kerugian (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2017).

Perbedaan antara kerugian kredit, kerugian bank, dan kerugian keuangan negara menjadi persoalan pokok dalam konstruksi perkara. Besarnya kredit yang dicairkan atau jumlah tunggakan tidak otomatis identik dengan kerugian negara. Penyidik perlu menjelaskan sumber fasilitas pembiayaan dan subsidinya, kedudukan pihak yang menanggung risiko, nilai yang dapat dipulihkan, serta metode penghitungan kerugian oleh auditor yang berwenang. Dalam konteks ini, angka Rp1.143.800.000 dan Rp1.286.775.000 harus diperlakukan sebagai angka yang dicatat dalam dokumen penelitian dengan ruang lingkup berbeda; keduanya tidak dengan sendirinya menggantikan pembuktian ahli mengenai kerugian aktual dan hubungan kausalnya dengan perbuatan yang disangkakan.

Pemeriksaan tanggung jawab juga perlu dilakukan menurut kedudukan masing-masing pihak. Pengembang dapat diperiksa terkait penyusunan berkas, penguasaan rekening pencairan, dan pembayaran angsuran; pihak bank terkait kewenangan verifikasi, analisis, dan persetujuan; sedangkan

debitur formal terkait penggunaan identitas dan pengetahuan atas dokumen. Keterkaitan tindakan mereka tidak boleh hanya disimpulkan dari keberadaan dalam rangkaian transaksi yang sama. Harus dinilai bukti pengetahuan, kehendak, dan tindakan nyata setiap pihak. Pendekatan demikian membedakan kekurangan pengawasan internal yang memerlukan sanksi administratif dari tindakan manipulatif yang mungkin memenuhi unsur pidana (Manullang, 2025; Tohari & Pratama, 2025).

Kasus ini juga memerlukan pembacaan berdasarkan waktu terjadinya perbuatan dan tahap penanganan perkara. Peristiwa pokok berlangsung pada 2022, sedangkan KUHP Nasional, KUHAP baru, dan UU Penyesuaian Pidana menjadi relevan pada transisi 2026 (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026). Untuk hukum pidana materiil, penilaian dimulai dari ketentuan ketika perbuatan dilakukan dan memperhatikan prinsip penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan apabila terdapat perubahan hukum. Untuk hukum acara, Pasal 361 KUHAP baru mengatur keberlanjutan penggunaan KUHAP 1981 terhadap penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026. Dengan demikian, perubahan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan menerapkan seluruh prosedur baru secara otomatis pada penyidikan perkara ini. Penafsiran tersebut menjaga kepastian prosedural sekaligus hak pihak yang diperiksa; tanpa berkas lengkap dan putusan pengadilan, penelitian ini tidak menentukan kesalahan pidana perorangan (Harahap, 2016).

Untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi, nilai fasilitas kredit tidak serta-merta identik dengan besaran kerugian keuangan negara yang telah terbukti. Penilaian memerlukan kejelasan sumber dana, karakter subsidi atau fasilitas yang terlibat, metode penghitungan kerugian, serta keterkaitan kausal antara perbuatan yang dipersoalkan dan akibat keuangan. Data penelitian menyajikan nilai Rp1.143.800.000 untuk delapan debitur pada rangkaian utama dan Rp1.286.775.000 sebagai kerugian yang dicatat untuk sembilan debitur. Perbedaan cakupan ini harus dijaga dalam pemeriksaan agar analisis tidak mencampurkan jumlah pencairan, nilai kredit bermasalah, dan hasil penghitungan kerugian. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 memperkuat pentingnya pembuktian kerugian aktual dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

3. Proses dan hambatan penyidikan

Penanganan perkara diarahkan pada penelusuran rantai pengajuan hingga status kredit macet. Pemeriksaan perlu menghubungkan identitas debitur, surat keterangan kerja dan slip gaji, dokumen analisis dan persetujuan kredit, rekening tujuan pencairan, bukti penerimaan imbalan, sumber pembayaran angsuran pertama, serta histori kolektibilitas. Jejak keputusan pegawai bank, termasuk siapa yang mengusulkan, memeriksa, dan menyetujui fasilitas, diperlukan untuk membedakan kelalaian dari dugaan tindakan yang disengaja. Data tersebut sebaiknya disusun dalam kronologi tiap debitur dan kemudian dicocokkan dengan transaksi keuangan agar penyidik dapat menguji keterkaitan antarperan, bukan hanya mengandalkan kesesuaian keterangan saksi. Wawancara dengan Kasubnit 1 Unit Tipikor Polrestabes Palembang menunjukkan kebutuhan penguatan keahlian dan perangkat pemeriksaan keuangan (Husin, komunikasi pribadi, 4 Agustus 2026).

Dari segi pembuktian, dokumen fisik dan data elektronik perlu saling mengonfirmasi. Misalnya, keterangan tentang asal dokumen penghasilan dapat diperiksa melalui penerbit dokumen; tanggal pengajuan dapat dicocokkan dengan jejak unggahan dan persetujuan; sedangkan cerita mengenai fee dan pembayaran angsuran diuji melalui rekening serta bukti transfer. Keselarasan bukti yang diperoleh dari sumber berbeda dapat memperkuat rekonstruksi kejadian. Sebaliknya, perbedaan tanggal, pihak pengunggah, maupun asal pembayaran harus diperlakukan sebagai bagian dari pengujian, bukan langsung ditafsirkan sebagai bukti kesalahan. Keabsahan perolehan bukti dan keterjagaan rantai penguasaan dokumen tetap menentukan nilainya dalam proses pidana.

Hambatan penyidikan muncul pada tiga bidang yang saling berhubungan. Pertama, sarana dan kompetensi investigasi keuangan belum selalu sebanding dengan kompleksitas pemeriksaan dokumen, autentikasi tanda tangan, analisis aliran rekening, dan audit jejak digital persetujuan kredit. Kedua, bukti tersebar di bank, pengembang, auditor, dan lembaga terkait sehingga perbedaan prosedur permintaan data dapat memperlambat rekonstruksi peristiwa. Koordinasi yang dibutuhkan bukan

pertukaran data tanpa batas, melainkan mekanisme permintaan yang sah, terdokumentasi, serta menjaga kerahasiaan dan integritas bukti. Ketiga, praktik meminjamkan identitas dengan imbalan dapat dianggap sebagai urusan administratif biasa oleh sebagian pihak, sehingga melemahkan pencegahan, pelaporan, dan kualitas keterangan. Menurut kerangka Soekanto (2018), kendala tersebut memperlihatkan hubungan antara kapasitas penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Temuan ini beririsan dengan Tohari dan Pratama (2025), yang mencatat pentingnya pembuktian dokumen dan pelacakan dana dalam kasus kredit fiktif.

Kebutuhan pembuktian tersebut menuntut pembedaan antara informasi yang tercatat dalam berkas bank dan kenyataan yang dialami pemilik identitas. Keterangan pemilik identitas dapat menerangkan siapa yang menghubungi mereka, dokumen apa yang diserahkan, serta bagaimana imbalan diterima. Namun, keterangan itu harus diuji silang dengan jejak transfer, berkas persetujuan, dan catatan internal bank. Tanpa pengujian silang, adanya nama dalam perjanjian kredit belum cukup untuk memastikan pihak yang mengendalikan transaksi atau memperoleh keuntungan. Karena itu, rekonstruksi penyidikan sebaiknya menggunakan urutan waktu yang menghubungkan pengajuan, penilaian, akad, pencairan, pembayaran awal, dan kredit macet.

Hambatan tersebut saling memperkuat. Keterbatasan keahlian forensik membuat penyidik lebih bergantung pada penjelasan lembaga lain; koordinasi yang lambat kemudian dapat memperpanjang pemeriksaan; dan ketidaklengkapan keterangan dari pemilik identitas menyulitkan pencocokan informasi dengan jejak transaksi. Oleh karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan pada satu aspek, misalnya hanya menambah perangkat digital. Diperlukan pembagian tugas investigasi, daftar kebutuhan bukti sejak awal, permintaan dokumen yang spesifik, dan koordinasi dengan ahli yang tetap menjaga kewenangan masing-masing lembaga. Kerangka lima faktor Soekanto (2018) menjelas

4. Penguatan pengawasan kredit dan pencegahan fraud

Pencegahan perlu dimulai dari pembenahan titik paling rentan dalam proses persetujuan KPRS. POJK No. 42/POJK.03/2017 menuntut kebijakan kredit yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, sedangkan POJK No. 12 Tahun 2024 memperkuat strategi anti-fraud lembaga jasa keuangan (OJK, 2017, 2024). Dalam praktiknya, keterangan pekerjaan dan penghasilan harus dikonfirmasi secara independen, tidak hanya menerima dokumen yang dikumpulkan pengembang. Bank juga perlu mendeteksi pengajuan dengan pola alamat, perusahaan pemberi kerja, rekening, atau dokumen yang berulang; memeriksa pembayaran angsuran dari pihak ketiga; serta memisahkan fungsi pengusul, pemeriksa, dan penyetuju kredit. Setiap penyimpangan yang terdeteksi semestinya memicu pemeriksaan lanjutan sebelum pencairan, bukan sekadar dicatat sebagai pengecualian administratif.

Bagi penyidikan, penguatan pengawasan internal juga meningkatkan mutu alat bukti. Riwayat verifikasi, catatan perubahan data, log persetujuan, hasil kunjungan, dan sumber rekening pembayar angsuran memungkinkan pengujian yang lebih konkret atas peran masing-masing pihak. Karena itu, hubungan bank dan penegak hukum perlu dibangun melalui prosedur permintaan data serta dokumentasi yang dapat diaudit. Selain pembenahan sistem, edukasi kepada pengembang dan calon penerima manfaat harus menjelaskan konsekuensi hukum penggunaan identitas orang lain dan pembuatan dokumen yang tidak benar. Penanganan demikian menggabungkan langkah preventif, deteksi dini, dan investigasi tanpa menggantikan kewajiban penyidik membuktikan setiap unsur tindak pidana sesuai hukum yang berlaku (Rahmatuloh, 2025; Soekanto, 2018).

KESIMPULAN

Dugaan penyimpangan KPRS di BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya melibatkan sembilan debitur fiktif melalui penggunaan identitas pihak lain, dokumen pekerjaan dan penghasilan yang diduga direkayasa, angsuran awal oleh pengembang, serta verifikasi kredit yang lemah. Nilai Rp1.143.800.000 terkait delapan debitur pada rangkaian utama, sedangkan Rp1.286.775.000 merupakan kerugian yang dicatat untuk sembilan debitur; keduanya membutuhkan pembedaan dalam konstruksi pembuktian. Penegakan hukum terkendala kapasitas investigasi keuangan, koordinasi antar-

lembaga, dan budaya permisif terhadap peminjaman identitas. Perkara yang telah disidik sebelum 2 Januari 2026 harus dibaca dengan cermat menurut ketentuan peralihan hukum acara dan perubahan hukum materiil. Direkomendasikan penguatan forensik transaksi, protokol pertukaran data yang sah, verifikasi kredit independen, dan literasi hukum penerima subsidi. Keterbatasan satu informan utama serta tidak tersedianya audit lengkap dan putusan final membatasi generalisasi hasil.

DAFTAR REFERENSI

Association of Certified Fraud Examiners. (2024). Occupational fraud 2024: A report to the nations. ACFE.

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Sinar Grafika.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, January 25). Transisi hukum pidana baru: Bukan soal tanggal, tetapi soal ukurannya. MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Manullang, N. A. (2025). Analisis hukum dan cara pencegahan tindak pidana kasus kredit fiktif. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(6.C), 141-150.

Nufitasari, D., Muryanto, Y. T., Wiwoho, J., Wardhono, D. T. K., & Dewantara, R. (2026). Tanggung jawab perbankan terhadap pencairan kredit fiktif: Perspektif keuangan negara. SHARE Journal, 2(1), 106-139. https://doi.org/10.28986/jshare.v2i1.2872

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Rahmatuloh, M. S. (2025). Implementasi prinsip mengenal karyawan terhadap pegawai bank yang melakukan fraud dalam penyaluran kredit. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 5(1), 43-50. https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6682

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Soekanto, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Tohari, I., & Pratama, B. P. (2025). Penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif perbankan. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(2), 122-130. https://doi.org/10.31933/grq4c368